



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDI SANTOSO PUTRA Als ABDI Bin MISJANI (AIm);**
2. Tempat lahir : Naga Raja (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 09 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandista RT 002 RW 001 Kampung Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kasir PT. IVOMAS TUNGGAL);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Siti Novianti, S.H., M.H., Muhammad Syafii, S.H., M.H., dan Helmi Yardi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Advokat & Legal Consultan Siti Novianti, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jl. Buatan KM 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SK-PID/SN/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura di bawah register Nomor: 287 SK/XI/2023/PN Sak tertanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABDI SANTOSO PUTRA Als ABDI Bin MISJANI (Alm), bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap ABDI SANTOSO PUTRA Als ABDI Bin MISJANI (Alm) selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran token;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari terlapor;
- 1 (satu) lembar dokumen permintaan dana untuk pembelian token;
- 1 (satu) lembar dokumen tanda tangan palsu uang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Ivomas Tunggal melalui saksi Whendy Als Whendy.

- Uang tunai sebesar Rp.8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Abdi Santoso Putra Als Abdi Bin Misjani (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa selama puluhan tahun bekerja tidak mendapatkan kesejahteraan dan Terdakwa tidak mendapatkan haknya karena diberhentikan sepihak tanpa pesangon atau jaminan hari tua padahal sudah bekerja lebih dari 29 (dua puluh sembilan) tahun, sehingga dengan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Putusan yang seadil-adilnya, yang tentu putusannya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, dengan memberi pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan, yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-351/SIAKS/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDI SANTOSO PUTRA Als ABDI Bin MISJANI (Alm) yang menjabat selaku Kasir PT.IVOMAS TUNGGAL, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023, atau pada waktu lain ditahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Perkebunan Kandista Pt. Ivo mas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kasir PT.IVOMAS TUNGGAL yang memiliki tugas dan fungsi yaitu : Membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran khas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana baik masuk dan keluar, selain itu terdakwa menerima gaji dari PT.IVOMAS TUNGGAL sebesar Rp.3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika PT.IVOMAS TUNGGAL melakukan audit internal dan pada saat itu dilakukan audit ditemukan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa selaku kasir PT.IVOMAS TUNGGAL yaitu uang pesangon sebesar Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus ribu tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dan uang pembayaran token listrik lampu jalan sebesar Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), adapun cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan adalah dengan cara menghilangkan tanggal pada pembelian token listrik dan memalsukan tanda tangan karyawan yang menerima pisah/pesangon dan terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.IVOMAS TUNGGAL mengalami total kerugian senilai kurang lebih Rp.28.972.192,00 (dua puluh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDI SANTOSO PUTRA Als ABDI Bin MISJANI (Alm) yang menjabat selaku Kasir PT.IVOMAS TUNGGAL, pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023, atau pada waktu lain ditahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Perkebunan Kandista Pt. Ivo mas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kasir PT.IVOMAS TUNGGAL yang memiliki tugas dan fungsi yaitu : Membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran khas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana baik masuk dan keluar, selain itu terdakwa menerima gaji dari PT.IVOMAS TUNGGAL sebesar Rp.3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika PT.IVOMAS TUNGGAL melakukan audit internal dan pada saat itu dilakukan audit ditemukan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa selaku kasir PT.IVOMAS TUNGGAL yaitu uang pesangon sebesar Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus ribu tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dan uang pembayaran token listrik lampu jalan sebesar Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), adapun cara terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan menghilangkan tanggal pada pembelian token listrik dan memalsukan tanda tangan karyawan yang menerima pisah/pesangon dan terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.IVOMAS TUNGGAL mengalami total kerugian senilai kurang lebih Rp.28.972.192,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Whendy Alias Whendy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023, bertempat di Kantor Perkebunan Kandista PT. Ivo Mas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pembukaan audit pemeriksaan perkebunan Kandista kemudian pada hari Kamis Tanggal 6 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB ditemukan indikasi oleh tim internal Audit mengenai uang pisah/pesangon karyawan sebesar Rp8.572.192,00 (delapan juta lima ratus ribu tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana dokumen pendukung kurang lengkap yang mana Saksi ditelpon oleh Sdr JEPRI kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi juga dapat informasi dari KTU yang mana Sdr ABDI SANTOSO sudah mengambil uang untuk pembayaran token sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) namun Sdr ABDI SANTOSO tidak membelikannya melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi setelah itu Saksi menyuruh Sdr JEPRI untuk menghubungi Sdr ABDI SANTOSO kemudian Saksi mendapat konfirmasi dari Sdr JEPRI bahwa Sdr ABDI SANTOSO dirawat di rumah sakit kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2023 Saksi menerima konfirmasi lagi dari Sdr JEPRI bahwa yang bersangkutan mengirimkan surat sakit ke kantor yang mana Sdr ABDI SANTOSO diberi istirahat sampai dengan tanggal 20 April 2023 setelah itu pada hari Kamis 27 April 2023 Saksi membuat surat panggilan pertama kepada Sdr ABDI SANTOSO untuk bekerja kembali namun Sdr ABDI SANTOSO belum hadir juga kemudian Saksi mendapat konfirmasi bahwa Sdr ABDI SANTOSO akan masuk kerja pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 setelah itu Saksi melihat yang bersangkutan pun sudah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja kemudian Saksi menyuruh Sdr JEPRI untuk menghubungi tim Internal Audit supaya datang ke kantor untuk konfirmasi langsung kepada Sdr ABDI SANTOSO mengenai temuan tim audit tersebut setelah dilakukan konfirmasi tersebut Sdr ABDI SANTOSO mengakui bahwa telah melakukan penggelapan pesangon karyawan serta uang token listrik setelah itu Saksi beserta tim audit melaporkan hal tersebut ke polisi;

- Bahwa dari keterangan di kantor polisi, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara di dalam pengajuan pembayaran Token Listrik terdakwa melampirkan dokumen pendukung dengan lampiran yang bulan sebelumnya yang mana ketika uang tersebut cair namun tidak dibelikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Ivomas Tunggal yang ditunjuk sebagai kasir/juru bayar sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) per bulannya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir yaitu Membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran khas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana baik masuk dan keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang PT Ivomas Tunggal derita lebih kurang sejumlah Rp28.972.192,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Jepri Erikson Sitorus Alias Jepri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023, bertempat di Kantor Perkebunan Kandista PT. Ivo Mas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pembukaan Audit pemeriksaan perkebunan Kandista kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB ditemukan indikasi oleh tim internal Audit mengenai uang Pisah/Pesangon karyawan sebesar Rp8.572.192,00 (delapan juta lima ratus ribu tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana dokumen pendukung kurang lengkap kemudian tim Audit menghadap kepada Saksi kemudian Saksi menjelaskan bahwa semua dokumen lengkap untuk setiap pembelian token listrik namun dokumen yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kasir tidak lengkap kemudian Saksi menghadap kasir untuk menanyakan dokumen tersebut kenapa tidak lengkap lalu Sdr ABDI mengatakan akan segera dilengkapi kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi memanggil Sdr ABDI SANTOSO kegarasi samping kantor karena Saksi merasa curiga-dengan uang pesangon tersebut Saksi menanyakan kepada Sdr ABDI SANTOSO "kemana uang pesangon itu lalu jawab Sdr ABDI "sudah diterima sama karyawan yang menerima pesangon tersebut namun karena Saksi curiga Saksi menyuruh Sdr ABDI SANTOSO untuk mengembalikan uang tersebut dan Sdr ABDI SANTOSO pun menyetorkan uang tersebut ke khas PT. Ivo Mas setelah itu Sdr ABDI SANTOSO pun Saksi panggil kembali sekira pukul 16.00 WIB ke kantor untuk klarifikasi masalah temuan token listrik sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr ABDI SANTOSO namun yang bersangkutan tidak masuk kerja dengan alasan sakit kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Sdr ABDI SANTOSO meminta izin melalui via wa karena mau berobat leher sakit kemudian Saksi memberikan izin untuk berobat yang mana yang bersangkutan sakit dan opname sampai tanggal 20 April 2023 dan surat sakit Saksi terima tanggal 17 April 2023 setelah itu dari tanggal 25 April sampai 27 April tidak hadir tanpa alasan untuk masuk kerja kemudian Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan kenapa tidak masuk kerja kemudian jawab Sdr ABDI "Saksi cuti pak" dikarenakan tidak sesuai prosedur kemudian PAK MANAGER membuat surat panggilan kepada Sdr ABDI SANTOSO untuk hadir tanggal 28 April 2023 yang mana surat tersebut Saksi antar kerumah dan Saksi kirim lewat wa Sdr ABDI SANTOSO namun yang bersangkutan tidak bisa hadir namun Sdr ABDI SANTOSO meminta masuk tanggal 29 April 2023 karena alasan berobat dikampung setelah itu Sdr ABDI SANTOSO pun hadir pada tanggal 29 April 2023 Saksi diberitahu oleh PAK MANAGER bahwa Sdr ABDI SANTOSO sudah hadir di kantor kemudian Saksi menginformasikan kepada tim Audit Internal agar datang ke kantor Kandista untuk melanjutkan pemeriksaan terkait temuan tersebut setelah itu Saksi memanggil kasir tersebut ke ruang *meeting* untuk bertemu tim Audit sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Sdr ABDI SANTOSO telah mengakui terkait dengan tidak membayar token listrik lampu jalan yang digunakan untuk keperluan pribadi dan juga mengakui uang pesangon yang masih belum dibayarkan kepada karyawan yang mana tanda tangan serah terima uang tersebut telah dipalsukan setelah itu Saksi dan Pak Manager serta tim Audit melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa dari keterangan di kantor polisi, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara di dalam pengajuan pembayaran Token Listrik terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melampirkan dokumen pendukung dengan lampiran yang bulan sebelumnya yang mana ketika uang tersebut cair namun tidak dibelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Ivomas Tunggal yang ditunjuk sebagai kasir/juru bayar sejak tahun 2010;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) per bulannya;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir yaitu Membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran khas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana baik masuk dan keluar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa kerugian yang PT Ivomas Tunggal derita lebih kurang sejumlah Rp28.972.192,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Doni Rinaldi Alias Doni Bin Asmaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023, bertempat di Kantor Perkebunan Kandista PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pembukaan Audit pemeriksaan perkebunan Kandista kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB ditemukan indikasi oleh tim internal Audit mengenai uang Pisah/Pesangon karyawan sebesar Rp. 8.572.192 (delapan juta lima ratus ribu tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana dokumen pendukung kurang lengkap kemudian tim Audit menghadap kepada Saksi kemudian Saksi menjelaskan bahwa semua dokumen lengkap untuk setiap pembelian token listrik namun dokumen yang diserahkan kasir tidak lengkap kemudian Saksi menghadap kasir untuk menanyakan dokumen tersebut kenapa tidak lengkap lalu Sdr ABDI mengatakan akan segera dilengkapi kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi memanggil Sdr ABDI SANTOSO kegarasi samping kantor karena Saksi merasa curiga dengan uang pesangon tersebut Saksi menanyakan kepada Sdr ABDI SANTOSO "kemana uang pesangon itu lalu jawab Sdr ABDI "sudah diterima sama karyawan yang menerima pesangon tersebut namun karena Saksi curiga Saksi menyuruh Sdr ABDI SANTOSO untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut dan Sdr ABDI SANTOSO pun menyetorkan uang tersebut ke khas Pt. Ivo Mas setelah itu Sdr ABDI SANTOSO pun Saksi panggil kembali sekira pukul 16.00 WIB ke kantor untuk klarifikasi masalah temuan token listrik sebesar Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr ABDI SANTOSO namun yang bersangkutan tidak masuk kerja dengan alasan sakit kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Sdr ABDI SANTOSO meminta izin melalui via wa karena mau berobat leher sakit kemudian Saksi memberikan izin untuk berobat yang mana yang bersangkutan sakit dan opname sampai tanggal 20 April 2023 dan surat sakit Saksi terima tanggal 17 April 2023 setelah itu dari tanggal 25 April sampai 27 April tidak hadir tanpa alasan untuk masuk kerja kemudian Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan kenapa tidak masuk kerja kemudian jawab Sdr ABDI "Saksi cuti pak" dikarenakan tidak sesuai prosedur kemudian PAK MANAGER membuat surat panggilan kepada Sdr ABDI SANTOSO untuk hadir tanggal 28 April 2023 yang mana surat tersebut Saksi antar kerumah dan Saksi kirim lewat wa Sdr ABDI SANTOSO namun yang bersangkutan tidak bisa hadir namun Sdr ABDI SANTOSO meminta masuk tanggal 29 April 2023 karena alasan berobat dikampung setelah itu Sdr ABDI SANTOSO pun hadir pada tanggal 29 April 2023 Saksi diberitahu oleh PAK MANAGER bahwa Sdr ABDI SANTOSO sudah hadir di kantor kemudian Saksi menginformasikan kepada tim Audit Internal agar datang ke kantor Kandista untuk melanjutkan pemeriksaan terkait temuan tersebut setelah itu Saksi memanggil kasir tersebut ke ruang meeting untuk bertemu tim Audit sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Sdr ABDI SANTOSO telah mengakui terkait dengan tidak membayar token listrik lampu jalan yang digunakan untuk keperluan pribadi dan juga mengakui uang pesangon yang masih belum dibayarkan kepada karyawan yang mana tanda tangan serah terima uang tersebut telah dipalsukan setelah itu Saksi dan Pak Manager serta tim Audit melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Kandis;

- Bahwa dari keterangan di kantor polisi, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika pengajuan pembayaran Token Listrik terdakwa melampirkan dokumen pendukung dengan lampiran yang bulan sebelumnya yang mana ketika uang tersebut cair namun tidak dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Ivomas Tunggal yang ditunjuk sebagai kasir/juru bayar sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) per bulannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir yaitu membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran khas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana baik masuk dan keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang PT Ivomas Tunggal derita lebih kurang sejumlah Rp28.972.192,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2023, bertempat di Kantor Perkebunan Kandista PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bekerja seperti biasa yang mana pada hari ada pembukaan pemeriksaan tim Audit Internal kemudian pada tanggal 31 Maret 2023. Sekira pukul 08.30 WIB tim Audit berada di ruangan *meeting* kemudian meminta dokumen-dokumen mutasi keuangan kemudian Terdakwa memberikannya kepada tim Audit kemudian Terdakwa kembali keruangan Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipanggil Pak KTU ke garasi kantor yang mana Pak KTU menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan dana uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ke Bank Mandiri untuk mengembalikan uang tersebut kepada PT. Ivomas Tunggal kemudian Terdakwa memberikan bukti setor kepada Pak KTU. Setelah itu Terdakwa izin kepada Pak KTU pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 izin berobat kemudian Pak KTU memberi izin kepada Terdakwa sampai tanggal 20 April 2023 yang mana Terdakwa *opname*/dirawat kemudian Terdakwa di *chat* melalui *WhatsApp* oleh Pak KTU menanyakan kenapa tidak masuk kerja dari tanggal 25 April sampai 27 April 2023 kemudian Terdakwa menjawab karena Terdakwa berobat kampung lalu Terdakwa meminta kepada Pak KTU untuk masuk kerja hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Setelah itu Terdakwa masuk kerja kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang *meeting* untuk klarifikasi mengenai temuan tim Audit Internal kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan penerima pisah/pesangon karyawan dan menghilangkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pembelian token listrik PT. Ivo Mas Tunggal setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kandis;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Ivomas Tunggal dengan jabatan kasir;
- Bahwa sebagai kasir di perkebunan PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ivomas Tunggal kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/ giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran kas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana masuk dan keluar;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 sampai tahun 2023 bulan Maret uang yang Terdakwa ambil yakni uang pembelian token listrik sejumlah Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2023 uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa dengan cara uang token tersebut tidak Terdakwa belikan sehingga tidak ada bukti struck pembayaran sedangkan uang pisah/pesangon dengan cara memalsukan tanda tangan karyawan yang menerimanya;
- Bahwa uang token listrik Terdakwa gunakan untuk membayar kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan uang pisah/pesangon karyawan masih ada Terdakwa simpan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pisah/pesangon yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Ivomas Tunggal mengalami total kerugian senilai kurang lebih Rp28.972.192,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran token;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari terlapor;
- 1 (satu) lembar dokumen permintaan dana untuk pembelian token;
- 1 (satu) lembar dokumen tanda tangan palsu uang;
- Uang tunai sebesar Rp.8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bertempat di Kantor Perkebunan Kandista PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bekerja seperti biasa yang mana pada hari ada pembukaan pemeriksaan tim Audit Internal kemudian pada tanggal 31 Maret 2023. Sekira pukul 08.30 WIB tim Audit berada di ruangan *meeting* kemudian meminta dokumen-dokumen mutasi keuangan kemudian Terdakwa memberikannya kepada tim Audit kemudian Terdakwa kembali keruangan Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipanggil Pak KTU ke garasi kantor yang mana Pak KTU menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan dana uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ke Bank Mandiri untuk mengembalikan uang tersebut kepada PT. Ivomas Tunggal kemudian Terdakwa memberikan bukti setor kepada Pak KTU. Setelah itu Terdakwa izin kepada Pak KTU pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 izin berobat kemudian Pak KTU memberi izin kepada Terdakwa sampai tanggal 20 April 2023 yang mana Terdakwa *opname*/dirawat kemudian Terdakwa di *chat* melalui *WhatsApp* oleh Pak KTU menanyakan kenapa tidak masuk kerja dari tanggal 25 April sampai 27 April 2023 kemudian Terdakwa menjawab karena Terdakwa berobat kampung lalu Terdakwa meminta kepada Pak KTU untuk masuk kerja hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Setelah itu Terdakwa masuk kerja kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang *meeting* untuk klarifikasi mengenai temuan tim Audit Internal kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan penerima pisah/pesangon karyawan dan menghilangkan tanggal pembelian token listrik PT. Ivo Mas Tunggal setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kandis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Ivomas Tunggal dengan jabatan kasir dan kurang lebih sudah bekerja selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa sebagai kasir di perkebunan PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/ giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran kas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana masuk dan keluar;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 sampai tahun 2023 bulan Maret Terdakwa mengambil uang pembelian token listrik sejumlah Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara uang token tersebut tidak Terdakwa belikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada bukti struck pembayaran. Selanjutnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengambil uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)

- dengan cara memalsukan tanda tangan karyawan yang menerimanya;
- Bahwa kemudian uang token listrik Terdakwa gunakan untuk membayar kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan uang pisah/pesangon karyawan masih ada Terdakwa simpan kemudian menjadi barang bukti yang disita dari Terdakwa sejumlah Rp.8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Ivomas Tunggal mengalami total kerugian senilai kurang lebih Rp28.972.192,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat

1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak



namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa ABDI SANTOSO PUTRA Als ABDI Bin MISJANI (Alm) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bertempat di Kantor Perkebunan Kandista PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bekerja seperti biasa yang mana pada hari ada pembukaan pemeriksaan tim Audit Internal kemudian pada tanggal 31 Maret 2023. Sekira pukul 08.30 WIB tim Audit berada di ruangan *meeting* kemudian meminta dokumen-dokumen mutasi keuangan kemudian Terdakwa memberikannya kepada tim Audit kemudian Terdakwa kembali keruangan Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipanggil Pak KTU ke garasi kantor yang mana Pak KTU menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan dana uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ke Bank Mandiri untuk mengembalikan uang tersebut kepada PT. Ivomas Tunggal kemudian Terdakwa memberikan bukti setor kepada Pak KTU. Setelah itu Terdakwa izin kepada Pak KTU pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 izin berobat kemudian Pak KTU memberi izin kepada Terdakwa sampai tanggal 20 April 2023 yang mana Terdakwa *opname*/dirawat kemudian Terdakwa di *chat* melalui *WhatsApp* oleh Pak KTU menanyakan kenapa tidak masuk kerja dari tanggal 25 April sampai 27 April 2023 kemudian Terdakwa menjawab karena Terdakwa berobat kampung lalu Terdakwa meminta kepada Pak KTU untuk masuk kerja hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Setelah itu Terdakwa masuk kerja kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang *meeting* untuk klarifikasi mengenai temuan tim Audit Internal kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan penerima pisah/pesangon karyawan dan menghilangkan tanggal pembelian token listrik PT. Ivo Mas Tunggal setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kandis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Ivomas Tunggal dengan jabatan kasir dan kurang lebih sudah bekerja selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2020 sampai tahun 2023 bulan Maret Terdakwa mengambil uang pembelian token listrik sejumlah Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara uang token tersebut tidak Terdakwa belikan sehingga tidak ada bukti struck pembayaran. Selanjutnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengambil uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan karyawan yang menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian uang token listrik Terdakwa gunakan untuk membayar kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan uang pisah/pesangon karyawan masih ada Terdakwa simpan kemudian menjadi barang bukti yang disita dari Terdakwa sejumlah Rp.8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Ivomas Tunggal mengalami total kerugian senilai kurang lebih Rp28.972.192,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil uang pembelian token listrik sejumlah Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) milik PT. Ivomas Tunggal dengan tujuan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, hal tersebut menunjukkan Terdakwa memperlakukan sejumlah uang bukan miliknya tersebut seolah milik sendiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak PT. Ivomas Tunggal selaku pemilik;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan Terdakwa mengambil sejumlah uang milik PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk kategori dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua), bahwa Terdakwa menguasai uang pembelian token listrik sejumlah Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Ivomas Tunggal dengan jabatan kasir, adapun tugas Terdakwa sebagai kasir adalah membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/ giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran kas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana masuk dan keluar;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja ini terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun *beroep* disini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendapat imbalan jasa atau *tegen geldelijke vergoeding* adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur ke-2 (kedua) bahwa Terdakwa menguasai uang pembelian token listrik sejumlah Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang pisah/pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan sejumlah Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Ivomas Tunggal dengan jabatan kasir dan dari pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.425.538,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), adapun tugas Terdakwa sebagai kasir adalah membuat permintaan dana operasional, menuliskan cek/ giro, rekonsil rekening koran, melakukan pembayaran kas kecil, memeriksa dokumen klaim, membantu pembayaran serta menerima dana masuk dan keluar, yang artinya Terdakwa menguasai uang pembelian token listrik dan uang pisah/pesangon karyawan tersebut karena memiliki hubungan kerja dan karena mendapat upah untuk mengelola itu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana pembuktian dalam unsur ad.2 (kedua) tersebut diatas, diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yakni pada tahun 2020 sampai tahun 2023 bulan Maret Terdakwa mengambil uang pembelian token listrik sejumlah Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) lalu pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengambil uang pisah/pesangon karyawan sejumlah Rp.8.572.192,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar tuntutan untuk mengadakan pembalasan akan tetapi pemidanaan perlu dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam perkara ini Majelis Hakim menilai Terdakwa meskipun bersalah melakukan penggelapan sejumlah uang perusahaan namun Terdakwa juga sudah mengembalikan sebagian uang perusahaan tersebut dan berkeinginan untuk mengganti rugi sisanya namun ditolak oleh perusahaan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sebagai wujud tanggungjawab Terdakwa dan upaya pemulihan agar kondisi pulih seperti semula. Dengan alasan-alasan tersebut meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terkait dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pembayaran token, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari terlapor, 1 (satu) lembar dokumen permintaan dana untuk pembelian token, dan 1 (satu) lembar dokumen tanda tangan palsu uang, yang berdasarkan fakta persidangan milik dimiliki oleh PT Ivomas Tunggal maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi Whendy Als Whendy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang berdasarkan fakta persidangan merupakan uang pisah/pesangon karyawan PT Ivomas Tunggal maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang ke perusahaan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI SANTOSO PUTRA Als ABDI Bin MISJANI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran token;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari terlapor;
 - 1 (satu) lembar dokumen permintaan dana untuk pembelian token;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen tanda tangan palsu uang;

Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi Whendy Als Whendy;

- Uang tunai sebesar Rp.8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.